



## **IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS**

**Bukhari**

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

[bukhari@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:bukhari@iainlhokseumawe.ac.id)

**Anwar**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

[anwarpante@gmail.com](mailto:anwarpante@gmail.com)

### **Abstract**

*Law enforcement of Islam in provinsi Aceh of at a period of/to now and to come will get the support by sosiologis from society in Aceh. From empirical experience of that past, is proven by that Islam law have been accepted and can function as law arranging society life. Law enforcement of Islam in Aceh after independence is initially fought for by through/ passing Aceh status as selfsupporting Area Provinsi by kewenangan is autonomous to arrange its own domestic and run the syariat Islam perfectly and surely now after delivering birth legislation and qanun-qanun syariat Islam hence application of syariat Islam in Aceh can in realizing perfectly. Law enforcement of Islam in Provinsi Aceh own the base go into effect the strong sosiologis, because by historis-sosiologis is syariat Islam in Aceh have been executed in real life since some last century of when Aceh still the in form of empire. Aceh Society, as long as history, have made Islam as guidance in its life. Carrying out of and deed of Islam teaching in spanning history which long enough that have borne the atmosphere of society and Aceh culture which Islami, therefore syariat Islam have one and become the guidance live the (living law) for Aceh society.*

**Keywords:** *Islamic Perspectives, Implementation of Islamic Law, Aceh*

### **Abstrak**

*Penegakan hukum Islam di Provinsi Aceh pada periode dahulu sampai sekarang dan yang akan datang akan mendapatkan dukungan dari masyarakat di Aceh. Dari pengalaman empiris masa lalu itu, dibuktikan dengan bahwa hukum Islam telah diterima dan dapat berfungsi sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum Islam di Aceh setelah kemerdekaan pada awalnya diperjuangkan dengan melewati / melewati status Aceh sebagai Area pendukung diri sendiri. Provinsi oleh kewenangan adalah otonom untuk mengatur sendiri domestik dan menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan pasti sekarang setelah melahirkan undang-undang kelahiran dan qanun-qanun syariat Islam maka penerapan syariat Islam di Aceh dapat dalam mewujudkan dengan sempurna. Penegakan hukum Islam di Provinsi Aceh memiliki dasar yang berlaku, karena secara historis-sosiologis adalah Syariat Islam di Aceh telah dieksekusi dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad terakhir ketika Aceh masih dalam bentuk kekaisaran. Aceh Society, selama sejarah, telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Melaksanakan dan perbuatan ajaran Islam dalam mencakup sejarah yang cukup lama yang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, oleh karena itu syariat Islam memiliki satu dan menjadi tuntunan hidup (living law) bagi masyarakat Aceh.*

**Kata Kunci:** *Perspektif Islam, Implemetasi Hukum Islam, Aceh.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Islam bersumber dari agama Islam yang diturunkan langsung dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam Al Quran dan As Sunnah. Kerangka dasar agama dan ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, sebagai inti akidah yang kemudian melahirkan syariah, sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku, baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaan-Nya lainnya.

Aceh sejak dulu tidak berhubungan dengan Belanda, namun dipaksa melaksanakan hukum pidana (*wetboek van strafrecht*) dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), sebab merupakan hukum nasional bangsa Indonesia dimana Aceh merupakan territorial Indonesia sehingga wajib tunduk pada hukum tersebut. Namun, Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia ternyata berlandaskan agama yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD serta sila pertama dalam Pancasila. Selain itu dilatarbelakangi oleh sejarah bahwa hampir semua tokoh pejuang Aceh berasal dari kalangan ulama, menjadikan masyarakat Aceh mampu menjalankan dan mempertahankan kedudukan dan harkat serta ciri khas bangsa Indonesia yang religius dan memegang kuat adat dalam tatanan hukum yang berlaku di wilayah mereka. Setelah Aceh berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun no 11 tahun 2002 meletakkan landasan yuridis pelaksanaan Syariat Islam (hukum Islam) secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Aceh, maka secara yuridis Aceh dan juga didukung oleh aturan lain menjadi lebih mantap dalam hal mewujudkan Aceh sebagai Provinsi yang memberlakukan dan menerapkan syariat Islam (Bahri, 2013).

Islam mengandung pengertian yang menyeluruh, dalam kaitan ini Fazlul Rahman menjelaskan bahwa syariah adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, dimana manusia bertingkah laku dalam kehidupannya untuk mencapai kehendak termasuk didalamnya perbuatan spritual, mental dan fisik. Semua transaksi hukum dan sosial seperti juga perilaku pribadi, termasuk urusan syariah yang merupakan prinsip komprehensif dari jalan hidup yang total (F. R. dalam T. Santoso, 2016).

Pelaksanaan hukum Islam kepada umat Islam di Provinsi Aceh sangat diperlukan, karena hukum Islam merupakan hukum yang "rahmatan lilalamin",

Tidak kejam, adil dan sesuai dengan, kehendak Pencipta terhadap ciptaan-Nya. Untuk dapat diberlakukan aturan hukum Islam di Provinsi Aceh, maka norma-norma hukum Islam tersebut harus relevan dan memenuhi kriteria dasar kekuatan berlaku (Jailani & Mohamad, 2019). Salah satu dasar kekuatan berlaku yang harus ada dalam pemberlakuan hukum Islam di Provinsi Aceh adalah dasar berlaku Sosiologis.

Secara social dan dari aspek sejarah kedudukan Agama Islam sebagai tempat ditemukannya konsep hukum Islam telah melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas masyarakat Aceh yang dikenal sangat taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam (Nilhakim, 2021). Kesadaran keagamaan tersebut berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Norma agama maupun norma hukum selalu menuntut adanya ketaatan dan kepatuhan. Apalagi jika norma hukum itu di bandingkan dengan aspek hukum dari norma agama, akan semakin jelas bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat, oleh karena itu keduanya harus

dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini (Asshiddiqie, 2009).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang-undangan, tulisan yang tidak dipublikasi hingga sumber online yang dapat dipercaya kredibilitasnya, setelah mengumpulkan data, selanjutnya ditranskrip dan dipilah dengan membentuk narasi yang dapat dipahami, kemudian disintesis untuk diambil kesimpulan-kesimpulan sesuai kebutuhan dalam penelitian ini, adapun hasilnya disajikan ke hadapan publik luas dalam bentuk narasi yang diawali dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Sejarah Implemetasi Hukum Islam di Aceh Pada Masa Sebelum Kemerdekaan**

Dalam sejarah tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara tercatat bahwa Islam sudah masuk ke wilayah Aceh sejak abad pertama Hijriyah, kemudian bertebaran di seluruh pelosok Nusantara. Islam mulai bertapak di bumi Aceh diawali dari munculnya kerajaan Islam pertama di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dalam peta wilayah Aceh sekarang, mengenai kapan pertama kali berdirinya kerajaan Islam Peureulak ini secara pasti sulit ditentukan. Islam mulai bertapak di bumi Aceh diawali dari munculnya kerajaan Islam pertama di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dalam peta wilayah Aceh sekarang, mengenai kapan pertama kali berdirinya kerajaan Islam Peureulak ini secara pasti sulit ditentukan.

Cambridge History of Islam juga menyebutkan adanya kerajaan "Ferlec" di wilayah ini sebelum munculnya Kerajaan Samudera Pasai.

Sejarah dari catatan Ibnu Battutah, pada waktu ia berkunjung di kerajaan Samudera Pasai, tidak ada kerajaan Islam lain ke timur dari Samudera Pasai ini. Kemungkinan pada waktu itu Kerajaan Peureulak sudah tidak ada lagi atau sudah sangat merosot keadaannya. Namun yang paling penting dari catatan Ibnu Battutah, ialah Sultan Pasai pada waktu itu, yaitu Sultan Ahmad sangat menyenangkan dan menikmati pembahasan yang hidup mengenai inti-inti Islam dengan sejumlah kecil kader sarjana hukum yang ada di situ.

Islam dan Perkembangannya di Aceh mencapai puncak prestasi pada abad 17, ketika kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar Muda (1607-1636) yang telah mewariskan bagi generasi Aceh yang datang sesudah itu suatu khasanah kebudayaan yang sangat kaya berintikan Syariat Islam (Rahmawati, 2021). Khasanah inilah yang telah mewarnai jati diri rakyat Aceh yang membentuk karakter dan identitas kultural sampai masa sekarang ini.

Bila di lihat dari aspek hukum misalnya adanya asas konkordansi, unifikasi, dan keinginan melaksanakan kodifikasi sebagaimana dilakukan Belanda tahun 1838, karena Hukum Eropa dianggap lebih superior daripada hukum yang ada di Indonesia (Mulia, 2018). Yang lebih ironis lagi adalah penilaian yang berlebihan bahwa hukum yang terdapat di Indonesia adalah Kuno dan terbelakang. Bahkan disebut hukum yang tidak berprikemanusiaan dan berperadaban. Maka menjadi tugas mulia menurut mereka, jika dapat menukarnya dengan hukum Belanda yang modern dan menjunjung hak asasi manusia.

Timbul larangan pelaksanaan Hukum Pidana Islam berupa pelaksanaan potong

tangan yang pertama untuk pencurian dan larangan hukuman bunuh sebagai Qisas (untuk tindak pidana pembunuhan sengaja) di wilayah kerajaan Linge (Gayo) diberlakukan Belanda pada tahun 1915. Pada tahun tersebut terjadi dua kejahatan besar yang relatif menggemparkan masyarakat yaitu pencurian beberapa ekor kerbau yang akan mereka bawa ke Blang Kejren (Gayo Lues) dan pembunuhan berencana sebagai akibat dari perkelahian antar kampung yang sudah terjadi sejak beberapa waktu sebelumnya. Belanda menghalangi penjatuhan kedua jenis hukuman yang telah diputuskan peradilan adat ini dan menggantinya dengan hukuman buang, mengasingkan para pelaku tindak pidana diatas keluar wilayah Linge (Syam, 2021).

Bila melihat dua pandangan ekstrim yang cenderung bertolak belakang tentang kehendak masyarakat Aceh untuk mengatur hidupnya dengan Identitas Islam dengan kehendak Bangsa penjajah Belanda yang berharap dan bercita-cita untuk menghilangkan pengaruh Islam termasuk pemberlakuan hukum pidana Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat di Hindia Belanda merupakan kenyataan yang pernah terjadi dan tidak dapat dibantah. Fakta tersebut penting dicatat kembali karena kedua pandangan yang berbeda itu pada zaman kemerdekaan sekarang inipun masih sering muncul. Meskipun bangsa penjajah Belanda telah angkat kaki sejak enam puluh tiga tahun yang lalu (1942) dari bumi Indonesia namun pemikiran dan kehendak bangsa penjajah tersebut masih (mungkin) digunakan oleh individu atau kelompok tertentu yang menghendaki identitas Islam (hukum pidana Islam) dihilangkan dari kehidupan masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya terutama jika kita simak perdebatan pro-kontra pemberlakuan hukum

pidana Islam di Provinsi Aceh (T. Santoso & Wahid, 2000) .

## **2. Upaya Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh Setelah Kemerdekaan**

Sebelum kita mencoba membahas upaya pemberlakuan hukum Islam di Aceh maka kita melihat secara nasional dahulu Perjuangan umat Islam yang amat panjang dan penuh pengorbanan akhirnya telah berhasil membentuk suatu Negara yang merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta, kemerdekaan Replublik Indonesia diproklamasikan. Dari rangkaian sejarah perjuangan umat Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui organisasi sosial politik, karena peranan umat Islam sangat besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Karena itu para pemimpin Islam yang ada di lembaga perwakilan menginginkan agar Negara merdeka yang telah terbentuk memberikan tempat yang terhormat bagi berlakunya hukum Islam. Namun, kelompok umat Islam waktu itu tidak berhasil mewujudkan keinginannya, bahkan dapat dikatakan mengalami suatu kekalahan.

Kekalahan kelompok umat Islam dalam percaturan politik, khususnya dalam penentuan dasar Negara, tidak membuat kelompok umat Islam kecil hati dan putus asa untuk memperjuangkan tegaknya hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Melalui berbagai kesempatan, meskipun kadang kala mengalami suasana ketegangan (konflik), kelompok umat Islam selalu berupaya agar asas-asas Islam tetap menjadi landasan baik bagi kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan (Haryanto & Sakka, 2021).

Dalam waktu kurun waktu tahun 1945-1950 merupakan kesempatan yang sangat baik bagi umat Islam untung berjuang, karena saat itu dinilai sebagai suatu periode yang

secara relative terdapat persatuan dan perjuangan. Momentum baik itu digunakan oleh kelompok Islam untuk berjuang menegakkan hukum Islam di dalam tata hukum Indonesia. langkah konkretnya yakni pada tanggal 7-8 November 1945 melalui sebuah kongres umat Islam di Yogyakarta dibentuklah sebuah partai politik Islam dengan nama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) (Mulia, 2018). Kehadiran Masyumi mendapat dukungan dan sambutan yang luar biasa dari umat Islam, karena partai tersebut dianggap mewakili aspirasi seluruh umat Islam di berbagai organisasi dan perorangan.

Dilihat dari segi tujuan dan gerak langkahnya, sebenarnya telah terbukti Masyumi mengarahkan masyarakat untuk membangun di berbagai sektor kehidupan dengan tetap berlandaskan pada asas-asas agama. Peran Masyumi dalam hukum Islam sangatlah berarti. Bukan saja mengusahakan berlakunya hukum Islam dalam kehidupan perorangan, kemasyarakatan, dan kenegaraan tetapi juga melakukan pembaharuan hukum Islam yang ada disesuaikan dengan konteks kebutuhan zamannya.

Meskipun para tokoh Masyumi telah melakukan pembaharuan di bidang hukum Islam, namun pada waktu itu belum mampu mempengaruhi legislative untuk membentuk hukum positif (Islam). Di dalam perkembangannya, partai Masyumi yang memiliki peran penting dalam penegakkan hukum Islam di Indonesia ini mengalami perpecahan. Bulan Juli 1947 PSII meninggalkan Masyumi kemudian disusul dengan keluarnya NU pada tahun 1952, dan menyatakan perubahan organisasinya dari jam'iyah (gerakan sosial keagamaan) menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

Kemudian periode awal kemerdekaan ini, hukum Islam mendapatkan dukungan dari struktur pemerintahan, yaitu dengan lahirnya

departemen agama pada tahun 1946. Tujuan dan tugas departemen agama memang tidak hanya menngani masalah-masalah menyangkut ajaran agama Islam. Namun, dari rumusan tujuannya terlihat bahwa selain tugas-tugas yang bersifat umum (menyangkut semua agama di Indonesia) secara khusus menangani masalah-masalah keimanan (Gunawan, 2020).

Pada waktu itu Hazairin seorang ahli hukum Islam dan hukum adat dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa untuk mengembangkan hukum Islam di Indonesia menjadi hukum positif melalui undang-undang kemungkinan amat sulit, karena konstelasi politik yang ada dalam lembaga pembentuk undang-undang (pada waktu itu) tidak memungkinkan memproduksi hukum Islam (bin Muhammadiyah, 2021). Hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang pelaksanaanya diatur berdasarkan syari'at Islam. Syari'at sebagaimana dijelaskan pada lembaran awal, adalah mengatur mengatur mengenai hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan sesama. Oleh karena hukum tidak mengenal pengaturan lahiriyah antara manusia dengan tuhan (Ibadat) bila dilihat dari ilmu fiqh, maka yang dapat dimasukkan kedalam hukum Islam itu adalah bagian muammatat dari syariat. Pada zaman kemerdekaan kehendak rakyat Aceh untuk mempertahankan identitas ke-Islamannya diharapkan dapat diperjuangkan melalui status Aceh sebagai Daerah Provinsi yang berdiri sendiri dengan kewenangan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang tokoh Aceh saat ini Muhammad Hakim Nyak Pha: "sangat beralasan bila sejak mulai merdeka rakyat Aceh telah bercita-cita untuk menjalankan syariat Islam secara "kaffah" dalam masyarakatnya. Dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi, rakyat Aceh berharap akan membawa

pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah dengan demikian rakyat akan dapat mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dan memberikan kesempatan luas kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintah daerahnya (Ikramatoun, 2017).

Akan tetapi pada awal kemerdekaan, Daerah Aceh merupakan sebuah keresidenan dan menjadi bahagian dari Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1945, kemudian Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi tiga daerah administratif atau sub-provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pada tanggal 15 April 1948 Pemerintah dengan UU No. 10 Tahun 1948 membentuk tiga daerah otonomi setingkat Provinsi di Sumatera, di mana Aceh masuk dalam bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Instruksi Dewan pembantu dan penasehat wakil perdana materi tanggal 15 September 1949 daerah Sumatera Utara dibagi lagi menjadi dua daerah militer yaitu Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat dan Tanah Karo di bawah Gubernur Militer Mayor Jendral Tgk. M. Daud Beureueh serta Daerah Militer Tapanuli, Sumatera Timur-Selatan di bawah Gubernur Militer Mayor Jenderal Dr. F.L. Tobing, sistem pemerintahan yang baru inipun tidak berlansung lama hanya bertahan 3 bulan, kemudian terjadi perubahan lagi.

Berdasarkan ketetapan PDRI, dalam bentuk Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tanggal Kuta Raja, 17 Desember 1949 No.8/Des./WKPM dibentuklah Provinsi Aceh dengan Tgk. M. Daud Beureueh sebagai Gubernur. Pembentukan Provinsi ini juga menimbulkan reaksi pro dan kontra antara golongan yang menghendaki adanya Provinsi Aceh dan golongan yang tidak menghendaki adanya Provinsi Aceh. Peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara tidak dapat

diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh yang dengan suara bulat menolak Keputusan Sidang Dewan Menteri RIS dan meminta Aceh tetap menjadi provinsi tersendiri.

Lenyapnya Provinsi Aceh ini menjadi sumber ketegangan antara Aceh dan Jakarta, inilah awal dari disharmonisasi hubungan antara Aceh dan pemerintah Pusat, suasana disharmonisasi ini bergulir terus dan terakumulasi sedemikian rupa sehingga membuahkan pemberontakan demi pemberontakan. A.H. Gelanggang, salah seorang tokoh, NII Daerah Aceh dalam bukunya Rahasia pemberontakan Aceh dan kegagalan politik Mr. S.M. Amin (1956) menjelaskan bahwa sebab Aceh berontak adalah karena telah muak melihat agama Islam dicemooh dan dihina terus menerus. Kerusakan-kerusakan moral pemuda-pemudi, adanya perzinahan disetiap liku negara, sedangkan perhatian pemerintah dan alat-alatnya kurang sekali terhadap hal itu, adanya kecurangan-kecurangan alat negara yang memeras rakyat, baik dari sudut lalu lintas, dari sudut perdagangan, di berbagai jawatan, dan seterusnya. Berjangkitnya penyakit korupsi yang parah yang dilakukan oleh pegawai tinggi, menengah, dan bawahan yang menyebabkan negara bangkrut karenanya.

Empat puluh tahun berselang sejak diberikannya status Daerah Istimewa Aceh dan setelah sejarah berulang di mana pembrontakan kembali terjadi di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pemerintah pusat baru kembali mengeluarkan UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Sejalan dan sebangun dengan UU tersebut pada tanggal 09 Agustus 2001 dikeluarkan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) kemudian berlaku

Qanun No 11 Tahun 2002 kemudian dikuatkan lagi secara yuridis oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (Muhazir, 2021).

Secara yuridis kedua perundang-undangan dan Qanun tersebut menjadi dasar pemberlakuan Hukum Islam di Provinsi Aceh. Kekuasaan dan kewenangan peradilan Syariah Islam yang disebut juga Mahkamah Syariah ini diatur dalam Pasal 49 (Armanda et al., 2021). Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: Ahwal al – syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah.

### **3. Dasar Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Sejarah dan Sosial Keagamaan di Aceh**

Dalam aspek sosial keagamaan kedudukan hukum Islam telah melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas masyarakat di Aceh yang terkenal dengan kepegangan yang kuat pada ajaran Islam. Fakta bahwa masyarakat Aceh adalah mayoritas muslim ditinjau dari sudut pandang historis-sosiologis membuktikan bahwa syariat Islam di bumi Aceh sudah dilaksanakan dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad yang lalu ketika Aceh masih berbentuk kerajaan.

Azyumardi Azra menyebutkan bahwa masyarakat Aceh dalam kehidupannya merupakan pencerminan bahwa syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup (living law) bagi masyarakat Aceh melalui para ulama sebagai pewaris para Rasul. Pandangan tersebut dalam perspektif sosiologis mengindikasikan bahwa syariat Islam dengan segala aspeknya telah mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Semboyan yang menyatu dengan kehidupan hukum masyarakat Aceh dalam kaftan ini adalah sebagai berikut: Adat bak po teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala

Qanun Bak putroe Phang, Resam bak laksmana, Hukom ngon adat lage zat ngon sifeut.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Hukum Islam (Mazhab Syafii) telah diterapkan secara Kaffah meliputi bidang ibadat, alwal al Syakhshiyah, Mu'amalah, Maaliyah, Jinayah, 'Uquubaat, muraafaat, diyaat, dustuuriyaat, akhlaaqiyat dan 'alaaqaat dauliyah. Sejarah pada masa Sultan Iskandar Tsani. menggantikan Sultan Iskandar Muda, pemberlakuan hukum Islam terus dilanjutkan. Tercatat dalam Bustan Al–Salathin (Azra, 1994) yang ditulis oleh Al-Raniry bahwa Sultan Iskandar Tsani menghapuskan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu "mencelup minyak" dan "menjilat besi" catatan tersebut memperkuat bukti bahwa Hukum Islam berlaku di Kesultanan tersebut bahkan terus mengalami perkembangan dan pembaharuan.

Dari fakta-fakta sejarah mengenai terlaksananya hukum Islam di kesultanan Aceh pada masa lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan kembali hukum Islam di provinsi Aceh pada masa sekarang dan yang akan datang akan mendapat dukungan secara sosiologis dari masyarakat di Provinsi Aceh. Dari pengalaman empiris masa lalu itu, terbukti bahwa hukum Islam telah diterima dan dapat berfungsi sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Artinya, walaupun hukum Islam tidak dapat diberlakukan di Provinsi Aceh, penolakannya tidak boleh didasarkan kepada pertimbangan bahwa hukum Islam tidak mempunyai dasar berlaku sosiologis. Buktinya dimasa lalu hukum Islam pernah berlaku dan menjadi bagian dari sistem hukum masyarakat Aceh di provinsi Aceh.

### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan hukum Islam di Aceh sebelum kemerdekaan telah diawali sejak

dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh dimulai dari kerajaan Peureulak, Kerajaan Samudera Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Perkembangan Islam di Aceh mencapai puncak prestasi pada abad 17, ketika kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar Muda (1607-1636) yang telah mewariskan bagi generasi Aceh selanjutnya suatu khasanah kebudayaan yang sangat kaya berintikan Syariat Islam. Khasanah inilah yang telah mewarnai jati diri rakyat Aceh yang membentuk karakter dan identitas kultural sampai masa sekarang ini.

Upaya pelaksanaan hukum Islam di Aceh setelah kemerdekaan pada awalnya diperjuangkan melalui status Aceh sebagai Daerah Provinsi yang berdiri sendiri dengan kewenangan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menjalankan syariat Islam secara "kaffah". Kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tidak memberikan status Aceh sebagai Daerah Provinsi yang berdiri sendiri pada awal kemerdekaan telah melahirkan disharmonisasi antara Aceh dan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terjadinya beberapa pembontakan namun sekarang setelah lahir perundang-undangan dan qanun-qanun syariat Islam maka pemebrlakuan syariat Islam di Aceh bisa di wujudkan.

Pelaksanaan hukum Islam di Aceh memiliki dasar berlaku yang kuat, karena secara sejarah syariat Islam di Aceh sudah dilaksanakan dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad yang lalu ketika Aceh masih berbentuk kerajaan. Masyarakat Aceh, sepanjang sejarah, telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, oleh karena itu syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup (living law) bagi masyarakat

Aceh. Pelaksanaan hukum Islam dengan dengan segala aspeknya akan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 18–28.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 313–338.
- bin Muhammadiyah, M. R. (2021). *Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pidana Islam yang Responsif Dan Dinamis)*. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–23.
- Gunawan, S. (2020). Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 55–67.
- Haryanto, W., & Sakka, S. (2021). Otonomi Khusus Dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam Di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 21–34.
- Ikramatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 1–20.
- Jailani, M. R., & Mohamad, M. T. (2019). Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia: Analysis of Islamic Shariah Application in the Banking Sector Post-Islamic Shariah Implementations in Aceh, Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(2), 261–280.

- Muhazir, M. (2021). Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 233–248.
- Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 64–85.
- Nilhakim, M. (2021). Realitas Pelaksanaan Hukum Islam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Madani Legal Review*, 5(2), 8–20.
- Rahmawati, P. (2021). The Revitalization of Islamic Parenting Values in Hadih Maja Aceh. *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3).
- Santoso, F. R. dalarn T. (2016). , Menggagas Hukum Pidana Islam. Asy Syaamil Press,.
- Santoso, T., & Wahid, H. N. (2000). Menggagas hukum pidana Islam: penerapan syariah Islam dalam konteks modernitas. Asy-Syaamil Press & Grafika.
- Syam, F. (2021). Aktualisasi Islam Keindonesiaan Dalam Konteks NKRI. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1).
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, tambahan lembaran: 'Negara Nomor 4134);
- UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 3893);
- Undang-Undang N0 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimwa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimwa Aceh tahun 2000 Nomor 30);
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Tambahan lembaran Daerah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam Nomor 4).